

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PENDAPAT HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor
402/Pdt.G/2020/PA.Br)**

SKRIPSI

**Oleh:
Fatma Aulia NJ
C91217049**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatma Aulia NJ
NIM : C91217049
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Perbedaan
Pendapat Hakim dalam Perkara Izin Poligami
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten
Baru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2021



Fatma Aulia NJ
NIM.C91217049

PERSETUJUAN PEMIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatma Aulia NJ NIM.C91217049 ini telah diperiksa dan
disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Desember 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip.Lead

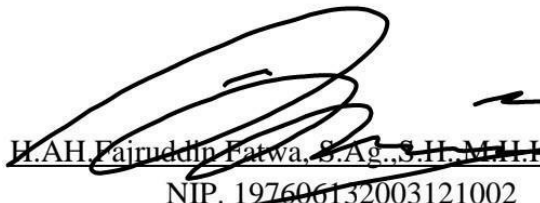
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

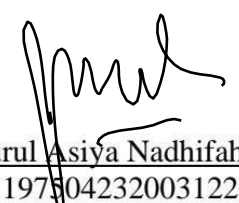
Skripsi yang ditulis oleh Fatma Aulia NJ NIM C91217049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini Selasa, 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum keluarga Islam

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


H.A.H. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.H.I., Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji II


Dr. H. Nurul Asiyah Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji III


A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV


Muhammad Jazil Rafqi, S.Sy., M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 11 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,


Prof. Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FATMA AULIA NJ
NIM : C91217049
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : fatmaaulianurdianajamil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT**

HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama

Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2022

Penulis

(Fatma Aulia NJ)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pendapat Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/Pa.Br)”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum dalam perbedaan pendapat hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tentang izin poligami dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perbedaan pendapat hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tentang izin poligami.

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (*library research*). Data primer penelitian ini berasal dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim yang berpendapat perkara poligami beralasan hukum untuk dikabulkan cenderung mengesampingkan syarat yang harus dipenuhi dalam poligami. Sedangkan hakim yang menolak permohonan izin poligami sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini didasarkan dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang menegaskan syarat utama bagi suami yang melakukan poligami adalah kemampuan berbuat adil. Kemudian berdasarkan pada kaidah fikih “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. Kemudahan akan lebih besar dari pada maslahatnya apabila poligami diterima, sebab fakta persidangan menunjukkan bahwa selama perkawinan pemohon menunjukkan perilaku tidak adil dan telah melakukan perbuatan kezaliman terhadap hak-hak istri. Oleh karena itu, pemberian izin poligami bagi pemohon justru memberikan peluang terjadinya kemudahan yang lebih besar.

Saran dalam penelitian ini ada dua, yaitu: *Pertama*, sebaiknya dalam memutus perkara hakim mampu menghilangkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) agar tidak menimbulkan keraguan. *Kedua*, hakim dalam menangani perkara izin poligami harus lebih teliti dalam memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan suami agar tidak terjadi kemafsadatan yang akan timbul dikemudian hari.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM DAN DISSENTING OPINION.....	18

	A. Poligami	18
	1. Konstruksi Teoritis Poligami	21
	2. Poligami dalam Hukum Positif	20
	3. Poligami dalam Hukum Islam.....	24
	B. Dissenting Opinion	36
BAB III	PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BARRU	
	NOMOR : 402/PDT.G/2020/PA.BR.....	39
	A. Kasus Posisi	39
	B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru dalam Perkaran Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br	48
	C. Amar Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br	54
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAM	55
	A. Pertimbangan Hukum dalam Perbedaan Pendapat Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor:402/Pdt.G/2020/PA.Br.....	55
	B. Analisis Hukum Islam terhadap Perbedaan Pendapat Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br	59
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial di masyarakat. Masyarakat seakan terbelah dalam dua golongan yang saling berbeda. Kelompok pertama menerima poligami. Kelompok lainnya menolak poligami. Pendek kata, poligami memungkinkan masyarakat terbelah dalam dua golongan. Golongan penerima dan golongan penolak poligami.

Keberagaman pandangan masyarakat dalam isu poligami ini tentu saja menarik karena memperlihatkan dinamika pemikiran yang terus berkembang. Golongan penerima poligami beranggapan bahwa perbuatan poligami diatur dalam ketentuan hukum, agama dan sosial kemasyarakatan. Ketentuan poligami dapat ditemukan dengan mudah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Pasal 3

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹

Selain ketentuan hukum, kelompok pendukung poligami juga memiliki argumentasi agama. Ketentuan poligami diatur secara sah dalam kitab suci Al-Qur'an. Ketentuan tersebut ditemukan di dalam surah An-Nisā' Ayat 3:

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung :Tim Citra Umbara, 2012), 2.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَّةٍ
وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۚ

Dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kalian menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. (Q.S An-Nisā' :3)²

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan dengan tegas bahwa perkawinan dengan dua, tiga, atau empat adalah sesuatu yang diperbolehkan. Poligami bukanlah perbuatan yang dilarang. Selain dua bukti tersebut, masyarakat yang mendukung poligami juga menyatakan bahwa perkawinan poligami sudah dikenal banyak masyarakat.

Sejarah mencatat poligami sudah ada sebelum Islam datang ke Jazirah Arab. Sejumlah riwayat menceritakan, bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri. Bahkan tidak sedikit kepala suku yang memiliki istri hingga ratusan.³

Pandangan negatif terhadap posisi perempuan dalam masyarakat sudah tentu ditolak oleh Islam. Sejak awal kelahirannya Islam memberikan perlindungan dan penghormatan yang tinggi terhadap eksistensi perempuan. Poligami yang dikenal dalam ajaran Islam adalah bentuk langkah darurat ketika ditemukan beberapa permasalahan dalam perkawinan. Ketika seorang

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta :PT.Sari Agung, 2002), 77.

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), 45.

istri tidak mampu memiliki keturunan, lelaki tidak serta merta diperbolehkan meninggalkannya. Lelaki bisa menempuh langkah poligami untuk memperoleh keturunan. Begitu juga ketika istri memiliki sakit yang menghalangi melayani kewajibannya pada suami. Islam, sekali lagi tidak menganjurkan perceraian melainkan memberikan solusi poligami.

Poligami dalam perkawinan dipicu oleh berbagai macam faktor. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan seorang laki-laki diperbolehkan melakukan poligami apabila memenuhi syarat tertentu.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut dengan syarat alternatif artinya salah satu harus ada untuk mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan persyaratan kumulatif yang seluruhnya harus dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁴ Ketentuan Pasal tersebut menyatakan:⁵

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat(1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 91) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

⁴ Amr Nuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1994) 15-16.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, namun pada bagian yang lain menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Dengan adanya pasal yang memperbolehkan poligami dengan alasan tertentu menunjukkan bahwa asas yang dianut Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami terbuka atau bisa disebut asas monogami inklusif. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau keadaan luar biasa (*extra ordinary circumstance*).⁶

Al-Thabari yang merupakan ulama dari mazhab Syafii memahami ayat poligami dalam konteks perlakuan wali terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya.. Ringkasnya, Al-Tabari menafsirkan bahwa jika tidak mampu berbuat adil terhadap anak-anak yatim maupun perempuan yang dikawini, maka hendaknya tidak mengawini mereka.⁷

M.Quraish Shihab yang merupakan salah satu ulama cendekiawan muslim yang dikenal sebagai ahli tafsir menjelaskan bahwa poligami bukanlah suatu hal yang diwajibkan atau dianjurkan, poligami diperbolehkan hanya sebagai pintu darurat saja. Namun dalam pelaksanaannya beliau sangat menekankan unsur keadilan. Dalam hal ini, keadilan yang dituntut dalam poligami adalah keadilan dalam hal materi yakni sandang, pangan, papan dan

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Treiding, 1975), 26.

⁷ Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), 271.

nafkah batin. Dalam hal imaterial (cinta dan kasih sayang) merupakan hal yang sulit diwujudkan karena manusia tidak akan mampu membagi kasih sayang sebab kasih sayang itu bersifat naluriah dan di luar kemampuan manusia.⁸

Perbedaan dalam menanggapi persoalan poligami dan tolak ukur keadilan dalam poligami oleh para ulama disebabkan karena ulama memiliki alasan masing-masing dan juga memiliki dasar dan metode istinbat yang digunakan dalam pendapat mereka.

Dalam hal pengajuan izin poligami, seseorang laki-laki yang hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Pengadilan Agama setempat.

Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br merupakan salah satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru yang bersifat final dan mengikat. Dalam perkara ini pemohon mengajukan izin poligami karena termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin pemohon. Hal ini disebabkan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama.

Perkara izin poligami yang terjadi di Kabupaten Barru tidak terlepas dari pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara, karena hakim merupakan penentu utama dalam memutuskan suatu perkara yang masuk di pengadilan. Di samping itu perkara poligami yang dilakukan oleh

⁸ Qurasih Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 175-176.

mereka yang beragama Islam sudah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama untuk menangani perkara poligami tersebut.

Walaupun dalam persidangan termohon telah memberikan persetujuan poligami dengan jawaban lisan dan menyertakan alat bukti surat pernyataan sanggup dipoligami, namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan berbeda terhadap perkara tersebut, terdapat *dissenting opinion* hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut.

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br disampaikan oleh Hakim Anggota I dengan pertimbangan bahwa dalam perspektif yuridis normatif maupun dalam perspektif kemanfaatan hukum, permohonan izin poligami layak untuk dikabulkan.⁹

Hakim Anggota I menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri serta pemohon telah mendapatkan persetujuan dari istri untuk poligami. Selain itu, Hakim Anggota I berpandangan bahwa penghasilan pemohon memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada lebih dari seorang istri

Sedangkan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II menilai bahwa bukan termohon yang melanggar kewajiban sebagai istri untuk melayani suami, akan tetapi pemohon yang tidak pernah datang dan mengajak

⁹ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br, 20

berhubungan badan. Selain itu, pemohon telah menjalin hubungan mesra dengan calon istri kedua pemohon sejak satu tahun sebelum permohonan ini diajukan, hal tersebut dinilai telah melanggar kewajibannya sebagai suami untuk menjaga kepercayaan, kehormatan dan kesetiaan. Perbuatan pemohon yang telah melanggar komitmen untuk saling setia dianggap sebagai bentuk kezaliman terhadap hak-hak istri. Sehingga permohonan ini harus ditolak

Majelis Hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami tentunya memiliki pertimbangan tertentu dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami. Karena hakim berwenang untuk menggali dan mengkaji nilai-nilai hukum yang ada di tengah masyarakat tanpa memarginalkan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, argumen diperbolehkannya poligami masih sangat global sehingga perlu adanya penafsiran hukum oleh hakim.

Keberagaman pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara poligami menjadikan setiap hakim memiliki pandangan tersendiri dalam mengatasi perkara poligami, ada beberapa hakim yang memiliki kesamaan dalam pendapatnya ada juga yang berbeda pendapat. Tentu hal tersebut akan menarik jika dikaji dan dipetakan persamaan dan perbedaan dasar dan metode yang digunakan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis akan mengkaji permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang pandangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan judul “Analisis

Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pendapat Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br)’’.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan suatu objek dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Dari pemaparan di atas penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung dalam judul “Analisis Hukum Islam terhadap Perbedaan Pendapat Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br)” sebagai berikut:

1. *Dissenting Opinion*
2. Faktor penyebab *dissenting opinion*
3. Pandangan masyarakat tentang poligami
4. Poligami dalam Undang-Undang
5. Poligami dalam Hukum Islam
6. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 402/PDt.G/2020/PA.Br
7. Tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan pendapat hakim dalam perkara izin poligami Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br.

Identifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak sekali aspek yang dapat dikaji mengenai poligami, oleh karena keterbatasan waktu dan urgensi penelitian akan fokus pada dua masalah utama:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim memutuskan perkara izin poligami terhadap putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br.
2. Analisis hukum Islam terhadap perbedaan pendapat hakim dalam perkara izin poligami Nomor 402/Pdt.G/2020/Pa.Br.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam hal ini diperoleh dari batasan masalah yang telah dilakukan. Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam perbedaan pendapat hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tentang izin poligami?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perbedaan pendapat hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tentang izin poligami?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjabaran singkat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada atau hampir sama dengan masalah yang akan diteliti, akan tetapi tentu akan ada perbedaan dari satu penelitian terhadap penelitian lainnya, penelitian ini juga bukan termasuk penelitian pengulangan

atau duplikat sebab belum ada yang mengambil penelitian tersebut. Penelitian yang hampir sama dengan tema penulisan yakni:

1. Penelitian yang berjudul “Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami” yang ditulis oleh Rahmat Hidayat, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syarī’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang makna adil yang harus dicapai bagi seorang suami yang melakukan poligami. Fokus pembahasannya adalah pemikiran tokoh terhadap poligami.¹⁰
2. Penelitian yang berjudul “Dampak Poligami tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga ditinjau Menurut Hukum Islam” yang ditulis oleh Ahmad Jalil, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syarī’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2012. Skripsi ini menjelaskan bahwa poligami tanpa izin istri pertama di Desa Sawah lebih banyak mendatangkan dampak negatif dari pada manfa’atnya. Fokus pembahasannya adalah dampak negatif poligami tanpa izin istri.¹¹
3. Penelitian yang berjudul “Analisis *Sadd adh dharī’ah* Terhadap Penolakan Izin Poligami Bagi Suami yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Tetap (Putusan Nomor:2480/Pdt.G/2015/PA.Sda).” yang ditulis oleh Depri Lutfi Amin, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syarī’ah

¹⁰ Rahmat Hidayat, “Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Poligami” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008).

¹¹ Ahmad Jalil, “Dampak Poligami tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012).

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Fokus pembahasannya adalah penolakan izin poligami yang tidak berkecukupan secara materi.¹²

4. Penelitian yang berjudul “Keadilan Sebagai Rukun Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Saiddun Fiddaroini Tentang Keadilan Pada Poligami dalam Buku Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami?)” yang ditulis oleh Mohammad Fatikhur Rohman, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syarī’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji pemikiran Saiddun Fiddaroini tentang keadilan dalam poligami.¹³

Dilihat dari penelitian yang sudah disebutkan di atas maka dapat dibuktikan bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil plagiasi ataupun pengulangan. Sehingga skripsi ini dapat memberikan perbedaan dengan skripsi atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan alasan bahwa tema, obyek penelitian serta permasalahan yang ada dalam skripsi ini berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam proses penulisan skripsi kali ini beragam. Tujuan penelitian diharapkan mampu menjawab rumusan

¹² Depri Lutfi Amin, “Analisis Sadd Adh Dharī’ah terhadap Penolakan Izin Poligami Bagi Suami yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Tetap (Putusan Nomor:2480/Pdt.G/2015/PA.Sda)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

¹³ Muhammad Fatikhur Rahman, “Keadilan Sebagai Rukun Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Saiddun Fiddaroini Tentang Keadilan Pada Poligami Dalam Buku Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami?)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini, yakni:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara izin poligami dalam putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br
2. Untuk menganalisis bagaimana hukum Islam terhadap perbedaan pendapat hakim dalam perkara izin poligami Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian yang ingin diwujudkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan terutama dibidang hukum khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam dan wawasan khususnya dalam masalah poligami.

2. Secara praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan terkait dengan poligami di tengah masyarakat, sehingga dapat memahami lebih mendalam perihal hukum Islam tentang perkawinan poligami.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu batasan pengertian yang digunakan untuk pedoman agar lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah “Analisis Hukum

Islam Terhadap Perbedaan Pendapat Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br” maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. *Dissenting Opinion* adalah pendapat seorang hakim atau lebih yang tidak sependapat dengan mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara.
2. Hukum Islam adalah ketentuan hukum yang bersumberkan Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, kaidah fiqih, serta ketentuan-ketentuan hukum Islam lainnya yang tentunya masih ada relevansinya dengan permohonan izin poligami.
3. Putusan Pengadilan Agama adalah hasil dari suatu kepastian hukum yang mengandung ketentuan, ketetapan dan penyelesaian oleh Hakim terhadap suatu perkara
4. Izin Poligami adalah pengupayaan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari majelis hakim dalam melakukan perkawinan lebih dari satu istri.
5. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/Pa.Br adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Barru.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). *Library research* merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data, mencatat data serta mengolah data dengan bahan dan sumber perpustakaan. Penelitian ini dapat

digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Keseluruhan data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan menyusun secara sistematis.¹⁴

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai keadaan, sifat-sifat suatu individu, gejala, atau kelompok tertentu, atau dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala atau fenomena yang ada di tengah masyarakat¹⁵. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam putusan ini, maka menggunakan metode:

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br.

b. Sumber sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁴ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 200.

¹⁵ Faisar Ananda Arfa dan Watni Warpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 16.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta :Sinar Grafika,2013), 106.

2. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, sebuah metode dengan cara menelusuri data dari berbagai literasi meliputi buku, jurnal, kamus-kamus, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan tema.¹⁷

3. Teknik pengelolaan data

Untuk mengelola data dalam penelitian ini, peneliti melakukan hal-hal berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali salinan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda dari segi kelengkapannya yaitu identitas pemohon, pokok perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan, kejelasan makna dan keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah disesuaikan dengan pembahasan mengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt/G/2020/PA.Br.
- c. *Analyzing*, yaitu analisa dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah.

4. Teknik analisis data

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 131.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengurai data secara bermutu menjadi kalimat yang teratur, logis, efektif dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan penulis dalam melakukan interpretasi data dan melakukan analisis data.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yakni cara berpikir dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pengetahuan yang bersifat khusus. Pengetahuan bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang menjelaskan mengenai poligami. kemudian konsep dasar tersebut digunakan untuk menganalisis yang bersifat khusus yakni putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan alur penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 yang akan diuraikan menjadi sub-bab sebagai berikut:

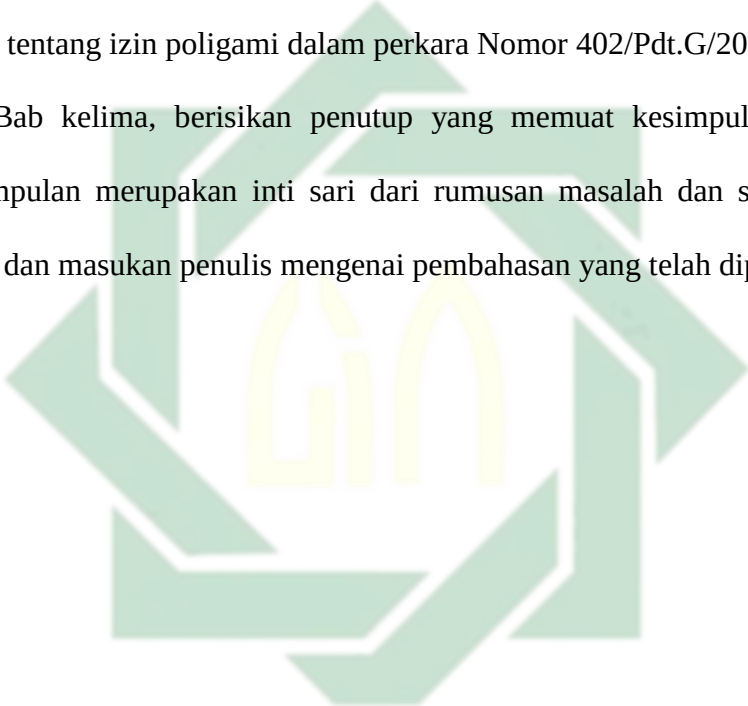
Bab pertama, berisi pendahuluan. Bab ini digunakan untuk menguraikan alasan penulis melakukan penelitian ini. Dan juga berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan data penelitian. Dalam bab ini berisi tentang *dissenting opinion* dan poligami.

Bab ketiga, berisi pembahasan tentang mengenai kasus posisi, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tentang penolakan izin poligami.

Bab keempat, berisi tentang pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru tentang izin poligami dalam perkara Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br.

Bab kelima, berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah dan saran berisikan kritik dan masukan penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN DISSENTING OPINION

A. Poligami

1. Konstruksi teoritis poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga menurut bahasa poligami adalah “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. Sedangkan poligami menurut istilah adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa (lebih dari satu) dalam waktu bersamaan.¹

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Menurut ajaran Islam poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan. Meskipun surah An-Nisā’ ayat 3 disebutkan kalimat “*fankihu*” kalimat “*amr*” (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah usul fiqh :

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²

¹ Abuddin Nata, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 107.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), 151.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Poligami adalah menikahi seseorang sebagai istri kedua, ketiga dan seterusnya.³

Menurut Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Akan tetapi dibatasi hanya empat orang. Sehingga poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama akan tetapi hanya terbatas sampai empat orang.⁴

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang melakukan poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, maka ketika menjadi pemimpin ia akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.⁵

Dengan demikian, seseorang disebut poligami apabila istri yang dimiliki dalam waktu bersamaan, bukan berdasarkan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Seorang suami yang menikah lagi karena ditinggal mati oleh istrinya tidak disebut dengan poligami, karena dia

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT.Gramedia, 2008), 1089.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

⁵ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 84.

menikahi satu orang istri dalam waktu yang sama. Seseorang bisa disebut poligami apabila menikahi perempuan lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.

2. Poligami dalam hukum positif

a. Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur masalah perkawinan yang ada di Indonesia. Peraturan perkawinan yang ada dalam undang-undang mempunyai ketentuan hukum dan mengikat.⁶

Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal antara lain:⁷

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Undang-Undang Perkawinan melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan poligami. Oleh karenanya, Undang-Undang yang mengatur poligami sangat mengedepankan nilai keadilan. Hal itu

⁶ M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 621.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung:Tim Citra Umbara, 2012), 2.

bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri serta anak-anak mereka.

Dengan demikian, peran peradilan agama dalam mengabsahkan izin poligami sangat signifikan karena peradilan agama sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Sebelum adanya izin Pengadilan, pegawai pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari Hakim Pengadilan.⁸

Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa ada 3 hal yang dijadikan sebagai dasar pengajuan poligami. *Pertama*, adanya persetujuan dari istri, dalam hal ini persetujuan harus bersifat netral tanpa adanya paksaan maupun ancaman. *Kedua*, suami harus dapat menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. *Ketiga*, tidak

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Tim Citra Umbara, 2012) 3.

hanya jaminan akan sebuah finansial yang cukup, akan tetapi harus bisa memberikan keadilan dalam keluarga.

Untuk membedakan persyaratan yang ada dalam Pasal 4 dan 5 adalah Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif yang seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁹

b. Poligami dalam Kompilasi hukum Islam

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dalam memuat masalah poligami tidak jauh berbeda dalam Undang-Undang Perkawinan. KHI memuat masalah poligami pada bagian IX dengan judul, beristri lebih dari satu orang yang dimuat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 sebagai berikut:¹⁰

Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*164.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya; Permata Press, 2017), 17.

- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Ps.41.a) ialah meliputi keadaan seperti telah disebutkan pada Pasal 57 di atas. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri tersebut, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 58 berikut ini.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 Ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:¹²
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama
- (3) Persetujuan dimaksud ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Permata Press, 2017), 18.

¹² Ibid, 19.

atau apabila tidak ada kabar istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.¹³

Dari pasal-pasal tersebut di atas, tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas monogami terbuka. Pasal-pasal mengenai Kompilasi Hukum Islam memberikan persyaratan yang ketat agar laki-laki yang melakukan poligami benar-benar mampu baik secara ekonomi maupun berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

3. Poligami dalam hukum Islam

a. Dasar hukum poligami

Ketentuan poligami diatur secara sah dalam kitab suci Al-Qur'an. Ayat yang menjelaskan tentang poligami terdapat pada surah An-Nisā' Ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۚ

¹³ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Permata Press, 2017), 18.

Dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kalian menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. (Q.S An-Nisā' :3)¹⁴

Menurut M. Quraish Shihab, penafsiran terkait ayat di atas adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi saw. 'Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta al-Tirmizi yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi: Aisyah ra. tentang ayat ini beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, harta anak yatim tersebut bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahinya tanpa memberinya mahar yang sesuai.¹⁵

Asbabun Nuzul ayat ini, diterangkan dalam riwayat Sayyidah 'Aisyah ra. saat menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair ra. tentang perempuan, maka turunlah firman Allah surat An-Nisā'. Aisyah kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman Allah: sedang kamu enggan menikahi mereka, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam Ayat 3 surah An-Nisā' ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta :PT.Sari Agung, 2002), 77.

¹⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 323.

karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.¹⁶

Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan hingga saat ini dengan syarat atau dalam keadaan darurat.

Selain itu ketentuan tentang poligami juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisā', (3): 129;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S An-Nisā' ;3).¹⁷

Ayat ini merupakan penegasan akan syarat keadilan terhadap istri-istri. Namun Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar justru mengharamkan poligami sebab ia memahami keadilan sebagai syarat mutlak dan Al-Qur'an secara tekstual mengatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil. Alasan ini yang dijadikan sebagai

¹⁶ Ibid.,324

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, ..., 77.

rujukan bagi sebagian kelompok yang memiliki pendapat bahwa poligami tidak diperbolehkan atau haram.¹⁸

Sedangkan syarat-syarat poligami dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1) Maksimal empat istri

Jumhur ulama sepakat bahwa seorang laki-laki diperbolehkan poligami dengan batasan empat orang istri. Sebab batasan tersebut sudah cukup, lebih dari ketentuan tersebut berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan hidup suami istri.

Mazhab Syafii memperbolehkan seorang laki-laki muslim memiliki istri maksimal empat orang berdasarkan surah An-Nisā' (4):3, al-Aḥzāb (33): 58, al-Mu'minūn (23) : 5-6 dan hadis tentang Ghailan bin Salamah dan Naufal bin Muawiyah yang memiliki sepuluh orang istri sebelum masuk Islam, kemudian disuruh memilih empat saja dan menceraikan yang lainnya ketika masuk Islam.¹⁹

2) Mampu berbuat adil

Adil merupakan syarat utama seorang laki-laki diperbolehkan untuk poligami. ketentuan ini terdapat dalam Surah An-Nisā' Ayat 3

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

¹⁸ Mustafa, "Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Al-Bayyinah* Vol.3, no. 2, 195.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami," *Mustawa* No.1, Vol. 1, 2002, 58.

*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*²⁰

3) Memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan istri-istri.

Firman Allah dalam Surah An-Nūr Ayat 33

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya.*²¹

Seseorang tidak diperbolehkan poligami apabila tidak mampu mencukupi kebutuhan istri-istrinya, Rasulullah saw. bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa mampu menikah di antara kalian maka segeralah menikah, karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena itu perisai.”²²

b. Pandangan ulama terhadap poligami

Mayoritas ulama sepakat bahwa poligami bukanlah hal yang dilarang. Walaupun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Perbedaan dalam menanggapi persoalan poligami oleh para ulama’ disebabkan karena ulama’ memiliki alasan masing-masing dan juga memiliki dasar dan metode istinbat yang digunakan dalam pendapat mereka.

²⁰ Kementrian Agama RI, “Al Qur’an Dan Terjemahannya, ..., 77.

²¹ Kementrian Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya*, ..., 35.

²² Arij Abdurrahman As-Sanah, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 33.

Poligami menurut Wahbah Zuhaili diperbolehkan dalam rumah tangga, akan tetapi seorang suami yang hendak poligami harus memenuhi beberapa syarat yakni “mampu”. Syarat pertama adalah adanya “sikap keadilan bagi istri”. Kedua adalah “adanya pemberian nafkah”.²³

1) Sikap adil

Adil merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak poligami. seorang suami harus mampu adil terhadap istri-istrinya baik berupa materi, maupun dari segi nafkah lahir maupun batin.

Hal ini didasarkan dalam surah An-Nisā’ ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ بَارِعُونَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*²⁴

Sayyid Quthub menerangkan bahwasannya keadilan yang dituntut dalam hal ini adalah adil dalam bermuamalah, nafkah, pergaulan dan hubungan. Adapun keadilan berupa cinta dan kasih

²³ Riyan Erwin Hidayat, “Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili,” *Jurnal Tana Mana* Vol 1, no. 2 2020, 104.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, ..., 77.

sayang, Sayyid Qutub berpendapat bahwa tidak seorang pun bisa melakukannya.

2) Adanya pemberian nafkah

Pemberian nafkah hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' ulama. Seorang suami diperbolehkan melakukan poligami apabila memiliki kemampuan untuk membiayai keperluan hidup bagi istri. Dalam hal ini, suami wajib memberikan biaya hidup kepada istrinya dalam hal makanan, pakaian, kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.²⁵

Muhammad Abduh berpendapat poligami merupakan perbuatan yang diharamkan. Poligami diperbolehkan jika dalam keadaan benar-benar darurat seperti istri tidak dapat melahirkan keturunan. Menurut Muhammad Abduh adil dalam poligami adalah sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berbuat adil, akan tetapi manusia tidak akan mampu adil dalam membagi kasih sayangnya.²⁶

Muhammad Syahrur berpendapat poligami diperbolehkan hanya kepada janda yang memiliki anak yatim, baik istri kedua ketiga dan keempat. Muhammad Syahrur menggunakan *munasabah* ayat dalam menafsirkan ayat poligami. Ayat ketiga menjadi *ma'tuf* dari ayat sebelumnya yang membahas tentang hak-hak anak yatim. Konsep

²⁵ Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal al-Daulah* 7, no. 2 (2017), 379.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 100.

keadilan menurut syahrur tidak hanya adil kepada istri-istri saja, akan tetapi adil terhadap anak-anak yatim dari janda.²⁷

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak poligami menurut syahrur adalah:

a) Syarat *kammiyyah*

Syarat *kammiyyah* merupakan syarat terkait dengan batasan jumlah (kuantitas). Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dalam surah An-Nisā' ayat 3, batas maksimal seseorang yang hendak poligami adalah empat.

b) Syarat *naw'iyah*

Syarat *naw'iyah* merupakan syarat terkait kualitas. *Pertama*, seseorang yang berpoligami harus memiliki rasa khawatir tidak mampu berbuat adil. *Kedua*, harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. *Ketiga*, perempuan yang hendak dipoligami adalah perempuan yang berstatus janda serta memiliki anak yatim, karena konteks ayat poligami menurut Muhammad Syahrur berkaitan dengan janda dan anak yatim.²⁸

Imam Syafii berpendapat bahwa poligami diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan, yakni mampu berlaku adil kepada istri dan batasan kebolehan empat perempuan, karena menikahi

²⁷ Yassirly Amrona Rosyada, "Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur (Studi Rekonstruksi Pemikiran)," *Jurnal Profetika* Vol.18, no. No.2 2017, 172.

²⁸ Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Jilbab," *al-manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2011), 72.

perempuan lebih dari empat hanya di khususkan untuk Rasulullah swt. sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 50:

...وَأَمْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ
مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahnya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain).²⁹

Mazhab Syafii mengartikan keadilan yang harus dilakukan suami terhadap istri-istrinya sebagai berikut:³⁰

1) Adil dalam pembagian jadwal gilir

Dalam kitab *fathul mu'in* yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary dijelaskan jika suami bekerja pada siang hari hendaklah ia melakukan penggiliran di waktu malam dan sebaliknya jika ia bekerja pada malam hari hendaknya melakukan penggiliran pada siang hari. Jika seorang suami bermalam di salah satu rumah istrinya maka suami harus bermalam di rumah istri yang lain. Waktu giliran untuk seorang istri paling singkat yakni satu malam, terhitung dari matahari terbenam hingga terbit fajar. Sedangkan waktu bermalam paling lama adalah tiga malam.

2) Adil dalam memberi tempat tinggal

²⁹ Kementrian Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahannya, ..., 425.

³⁰ Muhammad Mualimur Rifqi, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Mazhab Syafi'i," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 Nomor 2, 2018, 3.

Seorang suami yang berpoligami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya terutama istri. Seorang suami memiliki kewajiban berlaku adil dalam pembagian penggiliran suami juga wajib memberikan tempat tinggal yang nyaman kepada istri-istrinya.

3) Adil dalam pemberian nafkah

Imam Syafii berpendapat syarat yang harus diperhatikan bagi seorang suami yang hendak berpoligami adalah mampu menjamin hak anak dan istri. Ayat **ذَلِكَ أَذَىٰ إِلَّا تَعُولُوا**³¹ dipahami dalam arti tidak banyak tanggungan. Kata memberikan makna menanggung atau membelanjakan. “Jika satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri”.³¹

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

Al qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri, oleh karena itu ketentuan kadar dalam pemberian nafkah didasarkan melalui ijtihad yakni dengan pembayaran makanan dalam masalah kafarat, yakni sama dengan jumlah yang harus dibayar oleh seorang yang melanggar sumpah.

³¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali* (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1991), 73.

Imam Malik meriwayatkan hadis dalam kitab Al-Muwatta', begitu juga Imam Nasa'i dan Daruqutni, sesungguhnya Rasulullah saw. berkata kepada Ghailan bin Umayyah ats-Tsaqafi, yang ketika itu sudah masuk Islam Poligami diperbolehkan dengan batasan empat istri menurut pendapat imam malik hanya berlaku bagi seorang laki-laki yang merdeka.³²

Menurut Mazhab Maliki seorang suami yang hendak poligami harus adil dalam pembagian nafkah. Seperti yang dijelaskan Ibnu Rusyd "Besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan syarak, akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan".

Menurut Mazhab Maliki seorang suami yang memiliki satu istri maka tidak ada pembagian bermalam, namun bagi suami yang berpoligami wajib adil dalam pembagian waktu bermalam. Jika suami bermalam pada satu istri, maka ia wajib bermalam pada istri lainnya secara bergiliran.

Pendapat terkait adil dalam pembagian waktu gilir berdasarkan hadis berikut:

السنة إِذَا تَزَوَّجَ الْبُكَرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا إِذَا تَزَوَّجَ الشَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا (رواه البخاري)

Merupakan sunnah adalah apabila seorang laki-laki menikah lagi dengan gadis, maka ia tinggal di rumah istri tersebut selama tujuh hari, dan apabila menikah lagi dengan janda, maka ia tinggal di rumah istri tersebut selama tiga hari. (H.R. Bukhori).

³² Arif Jamaludin Malik, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 183.

Menurut Imam Malik, apabila suami menikah lagi dengan istri yang baru, maka istri yang baru tersebut mendapat giliran lebih lama dibandingkan istri sebelumnya. Jika yang dinikahi adalah perempuan berstatus gadis, maka suami bermalam selama tujuh hari. Jika istri yang baru dinikahi adalah perempuan berstatus janda, maka suami bermalam selama tiga hari

Menurut mazhab Hanafi, seorang suami yang berpoligami diperbolehkan apabila suami mampu berbuat adil terhadap istrinya. Jika seorang suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka seorang laki-laki harus menikah satu istri saja.³³ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisā Ayat 3:

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.³⁴

Pendapat Mazhab Hanafi terkait pembagian waktu gilir berbeda dengan pendapat Mazhab Maliki di atas. Mazhab Hanafi tidak membedakan antara pembagian bermalam bagi istri yang masih gadis atau janda. Suami tetap berkewajiban bermalam di rumah istri yang lain dengan adil dengan waktu yang sama.

Imam Ibnu Hambal memaknai keadilan dalam surah An-Nisā' Ayat 129 adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat tersebut,

³³ Arif Jamaludin Malik, *Hadis Hukum Keluarga*....183.

³⁴ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*....7.

Allah menyatakan kemustahilan manusia mampu membagi hatinya dengan adil.

Menurut Mazhab Hambali seorang tidak dianjurkan untuk poligami tanpa adanya keperluan yang jelas, apalagi jika suami mampu terhindar dari zina hanya dengan seorang istri, karena hal ini dilakukan agar seseorang lebih selamat dari sesuatu yang diharamkan yakni ketidakadilan.³⁵

B. Dissenting Opinion

Dissenting opinion merupakan pendapat seorang hakim atau lebih yang tidak sependapat dengan mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. Baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim yang berbeda atau *dissenting opinion* tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan. Jadi pada dasarnya *dissenting opinion* merupakan pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang tidak sepakat dengan keputusan mayoritas hakim dalam suatu majelis.

Ketentuan mengenai *dissenting opinion* diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

³⁵ Arif Jamaludin Malik, *Hadis Hukum Keluarga...*, 183.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap suatu perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam pengambilan putusan akhir apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) didasarkan pada suara terbanyak dan wajib dimuat dalam putusan.

*Dissenting o*pinion sering kerap kali terjadi di negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*. Sistem hukum tersebut menggunakan *dissenting opinion* ketika terjadi perbedaan pendapat antara seorang hakim dengan pendapat hakim mayoritas. Perbedaan tersebut akan dicantumkan dalam putusan dan menjadi *dissenting opinion*.³⁶

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, *dissenting opinion* hanya dicantumkan dalam sebuah buku khusus yang dikelola ketua pengadilan secara rahasia, dalam buku tersebut memuat nama hakim yang mengajukan *dissenting opinion*, nomor perkara, tanggal putusan, serta pendapat dan alasannya.³⁷

Kedudukan *dissenting opinion* adalah sebagai yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa yang menjadi persoalan perbedaan pendapat, namun *dissenting opinion* tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum. *Dissenting opinion* digunakan sebagai referensi karena sistem hukum yang menganut *civil law* hanya mengakui hukum yang dikodifikasikan.³⁸

³⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 71.

³⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II edisi revisi, (Jakarta: Reedbox Publisher, 2010), 103.

³⁸ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Socialist Law* (Bandung: Nusa Media, 2010), 68.

Pemuatan *dissenting opinion* membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan meningkat. Pemuatan *dissenting opinion* akan memberikan kepuasan moral bagi para hakim untuk dapat bertanggung jawab serta menjadi tantangan bagi hakim untuk terus meningkatkan diri.

Adapun manfaat dari ada *dissenting opinion* yaitu:³⁹

- a. Sebagai upaya untuk mengetahui kualitas pendapat hakim. Dalam upaya hukum banding atau kasasi *dissenting opinion* akan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.
- b. Sebagai indikator dalam mengukur kinerja hakim. Dalam menentukan pangkat dan jabatan hakim tidak bisa dilihat dari segi usia dan etos kerja semata, akan tetapi berdasarkan kualitas putusan hakim.
- c. Sebagai tolak ukur apakah putusan hakim sudah sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang di tengah masyarakat.
- d. Sebagai realisasi kebebasan individual seorang hakim. Sesuai dengan esensi kekuasaan kehakiman *dissenting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara.
- e. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan wawasan hakim, melalui *dissenting opinion* setiap hakim.

³⁹ Bagir Manan, *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, varia peradilan No.253 (tahun ke XXI, 2006), 13.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BARRU NOMOR 402/PDT.G/2020/PA.BR TENTANG PENOLAKAN IZIN POLIGAMI

A. Kasus Posisi

Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br merupakan putusan perdata yang menjelaskan perkara permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br adalah putusan berkekuatan hukum tetap yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Barru sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan mutlak untuk menangani perkara poligami.

Gambaran kasus pada putusan ini diawali dengan adanya permohonan dari seorang lelaki selaku suami yang mengajukan permohonan pada tanggal 25 November 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Barru. Permohonan izin poligami yang diajukan, dipicu oleh beberapa alasan. Pasangan pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin pemohon. Selain itu, pemohon mencintai dan menjalin hubungan dengan calon istri kedua pemohon sekitar satu tahun sebelum permohonan izin poligami diajukan.¹

¹ Pengadilan Agama Kabupaten Barru merupakan Pengadilan Agama Kelas II yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara Tingkat Pertama antara orang-orang Muslim pada bidang perkawinan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru dalam memutus perkara Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br memeriksa dan mempertimbangkan beberapa hal di antaranya:

1. Identitas para pihak

Identitas para pihak. Identitas merupakan komponen yang sangat penting dalam surat gugatan atau permohonan. Identitas para pihak yang bersifat imperatif adalah nama, alamat dan kedudukan para pihak. Sedangkan identitas lain seperti agama, pekerjaan tidak bersifat imperatif.

Gugatan atau permohonan yang tidak disertai kedudukan para pihak dianggap kabur atau *obscuur libel* sehingga menyebabkan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Selain risiko *obscuur libel*, risiko kesalahan identitas disebut dengan *error in persona*. *Error in persona* adalah kesalahan penulisan identitas. Kesalahan ini bisa dalam bentuk walaupun demikian *error in persona* sering kali dikaitkan dengan data pribadi para pihak²

Adapun identitas para pihak dalam putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br adalah sebagai berikut:³

- a) Sahidin bin Muh. Siddiq, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

² Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2017).145

³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor: 402/Pdt.G/2020/PA.Br, 1.

- b) Nurman binti Ramli, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di JL. Syech Yusuf Nomor 53, Lingkungan Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya sebagai termohon.⁴

2. Dasar atau Dalil Permohonan

Dasar atau dalil permohonan dalam praktiknya dikenal dengan posita atau *Fondamentum Patendi*. Dasar atau dalil permohonan terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Dasar atau tuntutan yang menguraikan tentang peristiwa atau kejadian konkrit

Pemohon dalam bagian ini menguraikan peristiwa atau kejadian secara kronologis dan sesuai dengan fakta. Apabila peristiwa yang diuraikan pemohon dan penggugat dipandang tidak jelas, maka hakim memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan di dalam persidangan.⁵

- b. Dasar atau alasan yang menguraikan tentang hubungan hukumnya.

Pemohon dalam bagian ini menguraikan hubungan hukum yang dijadikan sebagai dasar yuridis dari tuntutan hak. Dalam hal ini jika permohonan atau gugatan hanya menyebutkan peristiwa tanpa alasan

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br, 1.

⁵ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia...*,147.

hukum, maka permohonan atau gugatan masih bisa diterima karena hakim yang akan memperbaiki dalam putusan.⁶

Prinsip posita atau dalil permohonan adalah “harus jelas dan tegas” baik dalam dasar hukum, fakta kejadian maupun objeknya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam eksekusi. Jika ditemukan permohonan atau gugatan yang cacat formalitas, maka hakim harus memeriksa perkara dan menyatakan permohonan atau gugatan tidak dapat diterima melalui putusan.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:⁷

No	Dalil Permohonan Pemohon	Jawaban Termohon
1.	Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 2 April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 02 April 2015.	Termohon mengakui dalil pemohon
2.	Pemohon dan termohon tinggal di kediaman kakak termohon setelah pernikahan, namun semenjak pemohon bekerja di Kalimantan pemohon pulang 2 kali dalam setahun.	Termohon mengakui dalil pemohon
3.	Pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rasya Muhammad Athaya binti Sahidin yang berusia 4 tahun.	Termohon mengakui dalil pemohon
4.	Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Jusmaniar binti Sadir, berusia 31 tahun, beragama Islam, pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Dusun Lompengeng Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bekerja sebagai honorer di Puskesmas Kokonao (Papua)	Termohon mengakui dalil pemohon

⁶ Wajono Projudikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1982), 37.

⁷ Bagan Disusun Berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br.

5.	Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari termohon untuk menikah lagi	Termohon mengakui dalil pemohon
6.	Pemohon dan termohon tidak mempunyai harta bersama selama pernikahan	Termohon mengakui dalil pemohon
7.	Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan petani dengan penghasilan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Sebelumnya pemohon bekerja sebagai karyawan tambang, namun setelah Covid-19 pemohon mengalami PHK	Termohon mengakui dalil pemohon
8.	Pemohon hendak menikah lagi karena termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin pemohon sejak bulan September 2019	Pemohon mengakui keadaan hubungannya yang sudah jarang melakukan hubungan badan. Hal ini dikarenakan termohon sudah tidak memiliki keinginan, bukan karena mengidap penyakit atau halangan lain.
9.		Pemohon terakhir kali melakukan hubungan pada bulan Desember 2020.
10.		Pemohon masih memberikan nafkah Rp.500.000,00 setiap bulan.

Pemohon dan termohon mengajukan replik dan duplik secara lisan

sebagai berikut:⁸

No.	Replik Pemohon	Duplik Termohon
1.	Pemohon mengakui bahwa termohon tidak mengidap penyakit dan tidak mempunyai halangan lain untuk berhubungan badan.	
2.	Pemohon mengakui nafkah yang diberikan pemohon setiap bulan	
3.	Pemohon dan termohon sudah tidak saling cinta sehingga pemohon tidak pernah lagi mengajak termohon untuk berhubungan badan dan termohon tidak pernah meminta	
4.	Pemohon terakhir kali melakukan	Termohon mengakui bahwa

⁸ Ibid.

	hubungan badan dengan termohon bulan September 2019 karena pemohon berada di Kalimantan pada bulan September 2019. Kemudian pada tahun 2020 pemohon tidak tinggal bersama dengan termohon dan pemohon hanya sekali-kali menemui termohon namun tidak melakukan hubungan badan.	pemohon dan termohon terakhir kali berhubungan badan pada bulan September 2019.
--	--	---

3. Alat bukti

Alat bukti ditentukan oleh Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866

BW (KUHPdt) yaitu:

- 1) Alat bukti surat
- 2) Alat bukti saksi
- 3) Alat bukti persangkaan
- 4) Alat bukti pengakuan

Dalam proses pembuktian alat bukti yang digunakan dalam persidangan berbentuk:

a. Alat bukti surat

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi atau pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian.⁹ Surat merupakan alat bukti utama dalam perkara perdata, sebab dalam setiap peristiwa hukum hampir tidak terlepas dari surat sebagai sarana untuk mencatat peristiwa hukum sebagai tanda bukti bahwa fakta hukum benar-benar terjadi

- 1) Alat bukti identitas pemohon dan termohon.

⁹ Soedino Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 117.

Alat bukti ini berbentuk Kartu Tanda Penduduk pemohon dan termohon. Bukti tersebut bermaterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya.

2) Alat bukti eksistensi perkawinan pemohon dan termohon

Alat bukti ini berbentuk fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon dan termohon dengan Nomor 61/05/IV/2015. Bukti tersebut bermaterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya.¹⁰

3) Alat bukti identitas keluarga

Alat bukti ini berbentuk fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032302050002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.

4) Alat bukti keterangan tempat tinggal.

Alat bukti ini berbentuk surat keterangan domisili Nomor 122/1.01/DPO/TR/XI/2020 atas nama Jusmaniar. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Pao-Pao disertai dengan materai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya.

5) Alat bukti kesanggupan poligami.

Alat bukti ini berbentuk surat pernyataan sanggup dipoligami oleh termohon dan calon istri kedua pemohon. Surat pernyataan tersebut disertai dengan meterai cukup dan bercap pos

6) Alat bukti pernyataan tidak mempunyai harta bersama.

¹⁰ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung:Pustaka Setia, 2017), 293.

Alat bukti tersebut berbentuk surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon dan termohon. Bukti tersebut disertai dengan materai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya.

7) Alat bukti pernyataan penghasilan

Alat bukti tersebut berupa fotokopi surat pernyataan penghasilan atas nama Sahidin sebagai pemohon. Bukti tersebut disertai materai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya.

b. Alat bukti keterangan saksi

Alat bukti saksi dalam perkara perdata adalah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.¹¹ Keterangan saksi diatur dalam Pasal 1902-1912 KUHPer. Adapun para saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:¹²

1) Saksi I : Marwah binti Siddik

Saksi I adalah ibu kandung pemohon. Saksi mengenal calon istri kedua pemohon dari acara keluarga yang dibuat oleh pemohon untuk mengenalkan calon istri keduanya.

Saksi mengetahui ketika pemohon diberhentikan dari tempat kerja pemohon di Kalimantan, pemohon kembali ke Kabupaten

¹¹ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia...*, 447.

¹² Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor: 402/Pdt.G/2020/PA.Br, 7.

Barru, namun pemohon tidak tinggal serumah dan tidak pernah menginap di rumah kediaman termohon.

Pemohon bekerja sebagai petani di sawah milik orang tuanya dan bekerja sebagai tukang meubel pada usaha milik orang lain, namun saksi tidak mengetahui apakah penghasilan pemohon diberikan termohon untuk dikelola termohon, saksi tidak mengetahui apakah pemohon dan termohon memiliki harta bersama.

2) Saksi II : Ramlah bin Tangga

Saksi II adalah keponakan ayah termohon. Saksi II mengetahui pemohon mengajukan poligami karena pemohon mencintai perempuan lain bernama Jusmaniar dan telah menjalin hubungan mesra selama satu tahun.

Saksi mengetahui setelah pemohon diberhentikan dari tempat kerja di Kalimantan pemohon kembali ke Kabupaten Barru, akan tetapi pemohon tetap tidak tinggal serumah dan setiap kali bertemu tidak menginap di kediaman termohon.

Saksi mengetahui termohon telah memberikan persetujuan terhadap kehendak pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon, namun saksi tidak mengetahui alasan yang melatarbelakangi persetujuan tersebut.

Pemohon bekerja sebagai petani di sawah milik orang tuanya dan bekerja sebagai tukang meubel pada usaha milik orang lain, namun saksi tidak mengetahui nominal penghasilan pemohon. Saksi juga tidak mengetahui apakah penghasilan pemohon diberikan kepada termohon untuk dikelola termohon, saksi tidak mengetahui apakah pemohon dan termohon memiliki harta bersama.

Majelis hakim tidak membebankan pembuktian kepada termohon. Sebab termohon mengakui dalil pemohon. Termohon dalam kesimpulannya menegaskan kembali persetujuannya terhadap kehendak pemohon untuk berpoligami.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru dalam Perkara

Majelis Hakim mempunyai alat bukti yang sudah diperiksa dalam proses pembuktian. Dalam proses pembuktian tersebut hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipertimbangkan dalam proses mengadili perkara izin poligami. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh hakim akan memutus permohonan izin poligami patut diterima atau ditolak.

Dalam perkara ini, para pihak tidak diperintahkan menempuh prosedur mediasi, hal ini berdasarkan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menyebutkan:¹³

- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.¹⁴

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi adalah perkara yang menurut sifatnya tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan para pihak. Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat, perkara permohonan izin atau dispensasi memiliki sifat yang sama dengan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut maka mediasi tidak diterapkan dalam permohonan izin poligami.¹⁵

Hakim Anggota II memiliki pendapat lain mengenai mediasi dalam perkara ini, menurut Hakim Anggota II Pasal 4 Ayat (2) huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 merupakan norma pengecualian atas norma umum yang mewajibkan penerapan prosedur mediasi pada seluruh perkara perdata.

Penerapan norma khusus pada prinsipnya harus bersifat terbatas sehingga lebih tekstual. Dengan demikian hukum selalu membatasi hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan umum. Pasal 4 Ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan jelas menyebutkan jenis perkara yang dikecualikan dari

¹³ Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor: 402/Pdt.G/2020/PA.Br, 10.

kewajiban mediasi yaitu sengketa perkara mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Selain empat perkara tersebut wajib menempuh mediasi.

Pendapat hakim yang menyatakan mediasi tidak diperlukan dalam perkara ini merupakan pendapat mayoritas, sehingga pendapat tersebut dijadikan sebagai dasar hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara ini.

Permohonan poligami yang diajukan, dipicu oleh beberapa alasan. Pemohon telah mencintai perempuan yang bernama Jusmaniar binti Sadir, pasangan pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin pemohon. Kesulitan termohon untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri sah disebabkan karena pemohon dan termohon tidak tinggal bersama.¹⁶

Pemohon telah mendapatkan persetujuan termohon sebagai istri sah untuk menikah lagi. Alasan yang disampaikan oleh pemohon berhasil dibuktikan oleh majelis hakim di persidangan, pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan. Selain itu, jawaban dari pada termohon menunjukkan kepastian bahwa alasan itu dapat diterima oleh majelis hakim.

Pengakuan termohon mampu memberikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan kepada lebih dari seorang istri dan anak tidak terbukti. Berdasarkan asas pembuktian *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberi

¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br, 2.

pengakuan melebihi kemampuannya secara nyata untuk memberikan pengakuan.

Majelis hakim menilai pengakuan termohon tidak memiliki kekuatan pembuktian, sebab termohon bukan sebagai pihak yang melihat langsung pemohon bekerja atau menyerahkan penghasilan atas pekerjaan pemohon atau mengelolanya sebagaimana dalam pengakuan pemohon.

Selain pengakuan, majelis hakim juga memeriksa validitas alasan pemohon dengan cara melakukan wawancara dengan para saksi. Saksi di pengadilan yang telah disumpah, Marwah binti Siddik dan Ramlah binti Tangga memberikan jawaban yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Sesuai dengan fungsinya, saksi memberikan pernyataan:

1. Saksi tidak mengetahui nominal penghasilan pemohon
2. Saksi hanya mengetahui bahwa pemohon bekerja sebagai petani pada sawah milik orang tua bekerja sebagai tukang meubel pada usaha milik orang lain.

Majelis hakim memeriksa alat bukti surat pernyataan penghasilan pemohon. Majelis hakim menilai alat bukti yang diajukan pemohon tidak memiliki nilai pembuktian sebab alat bukti dibuat oleh Pemohon sendiri tanpa melengkapi dokumen yang menjamin kebenaran. Alat bukti tersebut tidak termasuk sebagai akta autentik sebab alat bukti bersifat sepihak, bukan *partij*, serta keterangan yang dimuat bersifat hanya diketahui, bukan dibuat oleh Lurah Tuwung.

Dalam mempertimbangkan perkara ini majelis hakim berbeda pendapat, Ketua Majelis (Andi Muhammad Yusuf Bakrie, S.H.I., M.H) dan Hakim Anggota II (Husaima, S.H.I) sebagai berikut:¹⁷

1. Termohon tidak lalai terhadap kewajibannya sebagai istri, namun pemohon yang tidak pernah datang dan mengajak berhubungan badan. Sehingga dalam perspektif hukum bukan berakibat terhalangnya hak pemohon dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis.
2. Pemohon telah melanggar kewajibannya sebagai suami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain:.. Hal ini terbukti dalam fakta persidangan, bahwa tindakan pemohon menjalin hubungan dengan calon istri kedua pemohon sekitar satu tahun ketika pemohon memiliki istri dan anak.
3. Tindakan pemohon melanggar komitmen untuk saling setia merupakan bentuk ketidakadilan yang dilakukan pemohon terhadap hak-hak istrinya. Apabila pemohon tidak mampu berbuat adil pada saat beristri satu, maka pemohon tentu lebih tidak mampu lagi untuk berbuat adil pada saat beristri lebih dari satu orang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II menilai permohonan pemohon harus ditolak.

¹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020 PA.Br, 17.

Hakim Anggota I (Al Gazali Mus, SHL., MH) berpendapat lain dan mengajukan *dissenting opinion* dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁸

1. Permohonan pemohon untuk menikah lagi didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf a, yaitu bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Pemohon telah mendapatkan persetujuan termohon sebagai istri untuk menikah lagi.
3. Pemohon memiliki penghasilan Rp. 5.000.000,00 setiap bulan. Nominal tersebut senilai 150,1 persen dibandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Barru berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru yakni Rp.1.595.000,00 per kapita per bulan. Nominal penghasilan pemohon memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada lebih dari satu orang istri.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I menilai bahwa baik dalam perspektif yuridis normatif maupun dalam perspektif kemanfaatan hukum, permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Pendapat Hakim Anggota I bukanlah pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, sehingga menurut hukum tidak bisa menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam pertimbangan hukum merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Dalam hal

¹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br, 20.

sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

C. Amar Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru menjatuhkan putusan kepada pemohon sebagai berikut:¹⁹

1. Menolak permohonan pemohon
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br, 22.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PENDAPAT HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

A. Pertimbangan Hukum dalam Perbedaan Pendapat Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tentang Izin Poligami

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengadili perkara dengan mempertimbangkan berbagai faktor, dari segi Undang-Undang, alat bukti, saksi-saksi, pengakuan para pihak dan fakta-fakta hukum di persidangan.

Kewajiban menggali hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman:¹

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Tujuan hukum setidaknya terdiri dari tiga unsur yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam memutus perkara haruslah didasarkan atas tiga komponen tersebut. Hal ini menghadirkan putusan yang ideal secara proporsional.²

Perkara ini adalah perkara permohonan izin poligami dengan nomor putusan 402/Pdt.G/2020/PA.Br di Pengadilan Agama Kabupaten Barru.

¹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta Timur: Kencana, 2014), 7.

² Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Acara Perdata* (Jakarta: Prenada Gorup, 2015), 77.

Setelah surat permohonan, jawaban termohon dan sampai pada replik duplik diperiksa dengan cermat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam perkara ini pemohon mendalilkan dirinya mengajukan permohonan izin poligami karena termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin pemohon.³

Fakta yang telah ditemukan tersebut menyebabkan Majelis Hakim berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam menentukan dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk memutuskan perkara ini. Perbedaan dasar dan pertimbangan yang digunakan mengakibatkan Majelis Hakim berbeda pendapat dalam memutuskan perkara ini, yaitu apakah perkara ini permohonan izin poligami dinyatakan ditolak atau dikabulkan.

Dissenting Opinion merupakan pendapat seorang hakim yang tidak sependapat dengan mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. Baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pemuatan *dissenting opinion* diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tentang permohonan izin poligami, dalam putusan tersebut pada tahap musyawarah masing-masing hakim memiliki kebebasan dalam berpendapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak lepas dari unsur alasan hukum dan berdasarkan pada nilai hukum yang ada di masyarakat. Sehingga

³ “Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br., 4”

perbedaan pendapat antar hakim pun menjadi hal yang wajar dijumpai saat ini.

Hakim mayoritas (ketua majelis dan hakim anggota II) berpendapat bahwa perkara ini menurut hukum harus ditolak, berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:⁴

1. Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan salah satu tujuan pokok perkawinan yang bersifat mendasar melalui hubungan badan sekaligus untuk mendapatkan keturunan secara sah. Tujuan tersebut secara substantif terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pemohon mendalilkan termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin pemohon, hal ini dikarenakan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama, hanya sesekali bertemu dan tidak pernah berhubungan badan. Pemohon tidak mengajak dan termohon tidak meminta. Keterangan tersebut membuktikan bahwa termohon tidak melalaikan kewajiban sebagai istri sah pemohon, akan tetapi pemohon yang tidak pernah datang dan meminta untuk berhubungan badan.

2. Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain saat memiliki istri dan anak. Hubungan tersebut berlangsung sekitar satu tahun sebelum permohonan poligami diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Barru.

⁴ Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br., 17”

Hakim mayoritas menilai perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pemohon telah melanggar kewajiban sebagai seorang suami untuk menjaga kepercayaan, kehormatan dan kesetiaan sebagai suami sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

“suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

3. Perbuatan pemohon melanggar komitmen dipandang oleh majelis hakim sebagai bentuk kezaliman terhadap hak-hak istri. Berdasarkan *qiyas aulawi*, jika pemohon tidak mampu berbuat adil saat masih beristri satu orang, maka sudah tentu pemohon tidak mampu adil saat beristri lebih dari satu orang.

Hakim minoritas (hakim anggota I) berbeda pendapat dan mengajukan *dissenting opinion* dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:⁵

1. Pemohon mengajukan izin poligami karena pasangan termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin pemohon. Menurut hakim minoritas pengakuan pemohon didasarkan pada ketentuan prosedur poligami yakni Pasal 4 Ayat 2 huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah mendapatkan persetujuan dari termohon untuk menikah lagi. Dalil tersebut diakui oleh termohon dalam jawabannya. Menurut hakim minoritas pengakuan termohon memiliki nilai bukti. Pengakuan termohon membuktikan bahwa pemohon memenuhi

⁵ Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br., 19”

ketentuan syarat poligami dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa adanya persetujuan dari istri;

3. Pemohon mendalilkan bahwa pemohon sanggup membiayai kebutuhan istri-istri apabila permohonan izin poligami dikabulkan. Pemohon memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,00 setiap bulan.

Hakim minoritas berpendapat bahwa penghasilan tersebut senilai 323,1 persen jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk kabupaten Barru sejumlah Rp. 1.595.000,00 per kapita per bulan. Hakim Minoritas menilai bahwa pemohon memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada lebih dari satu orang istri

Berdasarkan pendapat tersebut Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menyatakan permohonan pemohon menurut hukum harus ditolak. Sedangkan Hakim yang mengajukan *dissenting opinion* menilai bahwa baik dalam perspektif yuridis normatif maupun dalam perspektif kemanfaatan hukum, permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Perbedaan Pendapat Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tentang Izin Poligami

Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br menjelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena pasangan pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin pemohon. Selain itu pemohon

sudah menjalin hubungan dengan calon istri kedua pemohon sekitar satu tahun sebelum permohonan ini diajukan.

Ketentuan tentang poligami di Indonesia dijelaskan dalam beberapa pasal antara lain:

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang hendak poligami harus memenuhi 3 syarat yang ada, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya ketentuan poligami juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 41 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yakni harus memenuhi 3 syarat yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut dengan syarat alternatif artinya salah satu harus ada untuk mengajukan permohonan izin poligami. Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

merupakan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi seluruhnya bagi seorang suami yang akan melakukan poligami.⁶

Permasalahan pokok yang menyebabkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) adalah perbedaan pemahaman terhadap fakta yang ditemukan dalam persidangan. Perbedaan tersebut mengakibatkan majelis hakim berbeda dalam memutuskan perkara ini dinyatakan harus ditolak atau perkara ini dikabulkan.

Hakim mayoritas berpendapat bahwa dalil pemohon yang mengungkapkan termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin pemohon yang secara *a contrario* bermakna termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri sah pemohon tidak tepat, karena pemohon yang tidak pernah mengajak termohon untuk melakukan hubungan badan.

Sedangkan menurut hakim minoritas alasan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami karena termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin pemohon berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Pendapat hakim minoritas bertentangan dengan fakta dalam persidangan. Pemohon memberikan keterangan dalam replik secara lisan bahwa termohon tidak memiliki penyakit atau halangan yang menyebabkan terhalangnya hubungan badan, namun karena pemohon dan termohon sudah tidak saling

⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*....15.

mencintai sehingga pada saat pemohon bertemu dengan termohon, pemohon tidak pernah mengajak untuk berhubungan badan.

Selanjutnya ditemukan fakta dalam perkara ini, yakni keterangan pemohon secara lisan, bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama sejak pemohon bekerja di Kalimantan, bahkan setelah kembalinya ke Kabupaten Barru karena PHK pemohon dan termohon tidak tinggal serumah. Keadaan ini menyebabkan pemohon dan termohon tidak pernah berhubungan badan sejak bulan September 2019.

Hal tersebut membuktikan bahwasannya dalam perkara ini bukan termohon yang melalaikan kewajibannya sebagai istri sah pemohon, justru pemohon yang lalai terhadap kewajibannya sebagai suami. Islam meletakkan suami istri pada posisi yang sejajar, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang seimbang. Kewajiban suami merupakan hak istri, begitu juga sebaliknya. Kegagalan dalam memahami dan menyadari hak dan kewajiban antara suami istri menjadi salah satu penyebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga

Dalam perkara ini, pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan perbuatan penelantaran keluarga yakni tidak memberikan nafkah batin dan menggauli istri dengan makruf. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Islam mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan nafkah batin.

Kewajiban paling pokok bagi suami adalah memberikan nafkah, baik nafkah lahiriyah maupun batiniyah. Sedangkan bagi istri, pemberian nafkah adalah hak yang harus diterima. Nafkah batin merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga baik suami maupun istri. Nafkah batin yang diberikan kepada istri berupa kebahagiaan dan menggauli istri hingga kebutuhannya akan seksual terpenuhi.⁷

Ketentuan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah terdapat dalam firman Allah Swt. :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut (Q.S An-Nisā'(4):19)⁸

Kata *ma'rūf* memberikan makna bahwa dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami hendaknya menggauli istrinya dengan baik, memberikan rasa aman dan damai, suasana rumah tangga yang disertai dengan cinta dan kasih sayang. Hal tersebut mengarah kepada keharmonisan rumah tangga.

Perkawinan memiliki sebuah konsekuensi dari adanya suatu hak dan kewajiban yang timbul di antara suami dan istri. Ikatan perkawinan membuat seseorang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami istri. Hak dan kewajiban tersebut bersifat materiil berkaitan dengan

⁷ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 81.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*,, 80

kebutuhan lahiriyah dan bersifat immateriil yang berhubungan dengan kebutuhan batin, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan.⁹

Mengenai ketentuan nafkah batin menurut Ibn Hazm yakni suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan jika ia mampu, apabila suami tidak melaksanakan hal ini berarti ia telah durhaka kepada Allah. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya minimal 4 bulan sekali.¹⁰

Pemenuhan nafkah batin sangatlah penting dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Islam memandang pemenuhan nafkah batin akan menghindarkan terjadinya penyimpangan antara suami istri. Mengingat banyak terjadi kasus penyimpangan antara suami istri yang diakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah batin dalam rumah tangga.

Selanjutnya hakim anggota I berpendapat bahwa penghasilan pemohon sebagai tukang meubel memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan lebih dari seorang istri. Penghasilan pemohon sejumlah Rp.5.000.000,00 setiap bulan, nominal tersebut setara dengan 323,1 persen jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Barru yakni Rp.37.140.000,00 per kapita per tahun atau sejumlah Rp.1.595.000,00 per kapita per bulan.

Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 huruf b menerangkan bahwa seorang suami dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memiliki kepastian bahwa suami mampu menjamin

⁹ Syahril Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 88.

¹⁰ Rizal Darwis, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan, ...*, 85.

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adapun pentingnya kemampuan ekonomi adalah sebagai bukti kelayakan suami mampu melakukan poligami.

Pendapat hakim anggota 1 dalam menilai pemohon mampu menjamin kebutuhan lebih dari seorang istri tidak selaras dengan fakta persidangan. Pemeriksaan validitas pengakuan termohon yang dilakukan dengan wawancara terhadap kedua orang saksi menunjukkan bahwa kedua orang saksi tidak mengetahui nominal penghasilan pemohon, saksi hanya mengetahui pemohon bekerja di sawah milik orang tua pemohon dan bekerja sebagai tukang meubel pada usaha milik orang lain.

Pengakuan pemohon terkait penghasilannya tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Alat bukti surat yang diajukan dalam proses pembuktian tidak termasuk sebagai akta autentik karena alat bukti bersifat sepihak, bukan *partij*, serta surat keterangan bersifat diketahui, bukan dibuat oleh Lurah Tuwung.

Hakim mayoritas menilai pemohon tidak bisa membuktikan bahwa dirinya mampu berbuat adil. Pemohon dipandang telah berbuat *zalim* terhadap hak-hak istrinya. Seseorang laki-laki yang tidak mampu berbuat adil terhadap istri dan anaknya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin poligami. Pemberian izin poligami bagi seseorang yang tidak mampu berbuat adil justru memberikan peluang kemudharatan yang lebih besar.

Sejalan dengan hal tersebut, poligami juga diatur secara sah dalam kitab suci Al-Qur'an. Ketentuan tersebut ditemukan di dalam Surah An-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلُثٍ ۚ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنُ ۙ إِلَّا تَعُولُوا ۚ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.¹¹

Ayat di atas menunjukkan dengan tegas bahwa poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan. Syari'at Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka tanpa membedakan antara istri satu dengan yang lainnya.

Poligami bukanlah perbuatan yang dilarang, poligami yang dikenal dalam ajaran Islam adalah bentuk langkah darurat ketika ditemukan beberapa permasalahan dalam perkawinan. Ketika seorang istri tidak mampu memiliki keturunan, lelaki tidak serta merta diperbolehkan meninggalkannya. Begitu juga ketika istri memiliki sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga menghalangi kewajibannya pada suami. Islam tidak menganjurkan perceraian sebagai solusi.

Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang sangat penting untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Adil menjadi dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah Swt. "Dan apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja" potongan ayat tersebut merupakan penegasan untuk menunjukkan pentingnya keadilan dalam poligami.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT.Sari Agung, 2002), 77.

Selain itu ketentuan tentang poligami juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisā', (3): 129;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²

Dalam penafsiran Asghar, sebagaimana dikutip Amir dan Azahri, ayat di atas menjelaskan betapa Al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, maka Al-Qur'an memperbolehkan laki-laki menikah hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip al-Tabari, menurut Asghar, inti ayat tersebut bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim, terlebih lagi ketika mengawini mereka.¹³

Pandangan normatif Al-Qur'an setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang laki-laki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Masing masing istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, ..., 90.

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 158.

Jumhur ‘ulama sepakat bahwa poligami adalah sebuah kebolehan apabila suami mampu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Meskipun terdapat tolak ukur perbedaan terkait tolak ukur keadilan dalam poligami. Perbedaan dalam menanggapi persoalan poligami disebabkan karena ulama’ memiliki alasan masing-masing dan juga memiliki dasar dan metode istinbat yang digunakan dalam pendapat mereka.

Adil menurut Wahbah Az-zuhaili merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak poligami. Seorang suami harus mampu adil terhadap istri-istrinya baik berupa materi, maupun dari segi nafkah lahir maupun batin.¹⁴

Mazhab Syafii berpendapat bahwa keadilan yang harus dilaksanakan suami terhadap istrinya yaitu: *pertama*, adil dalam pembagian jadwal gilir. Jika seorang suami bermalam di rumah istrinya maka suami harus bermalam di rumah istri yang lain. Waktu giliran paling singkat yakni satu malam, sedangkan paling lama adalah tiga malam. *Kedua*, adil dalam memberi tempat tinggal. Seseorang yang berpoligami memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang nyaman kepada istri-istrinya. *Ketiga*, adil dalam pemberian nafkah. Al-Qur’an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah, ketentuan kadar nafkah didasarkan melalui ijtihad yakni pembayaran makanan dalam masalah kafarat.¹⁵

Mazhab Maliki berpendapat bahwa keadilan dalam poligami adalah adil dalam pembagian nafkah. Besarnya nafkah tidak ditentukan berdasar

¹⁴ Riyan Erwin Hidayat, *Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili*....,104.

¹⁵ Muhammad Mualimur Rifqi, *Keadilan dalam Poligami Perspektif Mazhab Syafii*....,3.

syarak, akan tetapi berdasarkan kemampuan masing-masing suami, hal ini tentu berbeda berdasarkan tempat, waktu dan keadaan. Dalam pembagian bermalam Mazhab Maliki memiliki perbedaan, seorang suami yang menikahi perempuan yang berstatus gadis, maka suami bermalam selama tujuh hari. Jika suami menikahi perempuan yang berstatus janda, maka suami bermalam selama tiga hari.

Mazhab Hanafi memiliki pendapat bahwa suami yang berpoligami diperbolehkan apabila mampu berbuat adil terhadap istrinya. Sedangkan adil dalam pembagian bermalam menurut mazhab Hanafi tidak membedakan pembagian berdasarkan status perempuan baik janda maupun gadis, semuanya memiliki hak yang sama.

Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa poligami tidak dianjurkan tanpa adanya keperluan yang jelas, terlebih jika suami mampu terhindar dari perbuatan zina hanya dengan seorang istri, maka poligami tidak diperlukan. Hal ini dilakukan agar seseorang lebih selamat dari sesuatu yang diharamkan yakni ketidakadilan.¹⁶

Dengan demikian, adil dalam poligami menurut Juhum Ulama' dijadikan tolak ukur secara mutlak. Ulama memperbolehkan poligami apabila syarat utama yakni kemampuan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak terpenuhi.

Pertimbangan hakim mayoritas dalam proses persidangan mempertimbangkan kebenaran formil, yakni kebenaran yang didasarkan pada

¹⁶ Arif Jamaludin Malik, *Hadis Hukum Keluarga...*, 183.

bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan. Meskipun permohonan pemohon mendapatkan persetujuan dari termohon, akan tetapi permohonan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu hakim mayoritas mempertimbangkan keadilan sebagai syarat mutlak dalam perkara izin poligami.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, keputusan majelis hakim menolak perkara izin poligami dalam perkara Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

Menurut analisa penulis menolak permohonan izin poligami lebih utama, agar terhindar dari perbuatan aniaya. Seorang laki-laki yang tidak memiliki kemampuan berperilaku adil, atau telah melakukan perbuatan zalim terhadap hak-hak istri atau anaknya tidak memenuhi syarat untuk dapat menikah lebih dari satu orang. Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip ini, jelaslah bahwa poligami bukan semata-mata untuk menyenangkan suami atau hanya sekedar pemenuhan nafsu.

Sedangkan pendapat hakim minoritas cenderung mengesampingkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam poligami terutama syarat keadilan. Hakim minoritas dalam mengabulkan izin poligami memiliki pandangan lain yang mengakibatkan relevannya fakta hukum dengan Undang-Undang serta

ketentuan hukum Islam. Namun dalam perkara ini hakim juga perlu mempertimbangkan bukti penguat mengenai dasar pemohon mengajukan izin poligami sebab hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan hakim yang lebih kuat dalam memutus suatu perkara.

Poligami yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip hukum Islam yakni kemaslahatan dan keadilan akan mendatangkan *mudarat* bagi kehidupan rumah tangga. Hal ini mengakibatkan pemenuhan hak para wanita terutama istri pertama dan anak-anak menjadi terabaikan.

Dalam proses izin poligami, majelis hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami, jika alasannya tepat maka permohonan izin poligami dapat dikabulkan, namun sebaliknya jika permohonannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, poligami tidak akan dikabulkan. Sehingga seseorang yang diberi izin poligami adalah orang-orang yang benar-benar mampu baik secara ekonomi maupun mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan pendapat hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br disebabkan pemahaman fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yakni:
 - a. Hakim mayoritas berpendapat bahwa; *pertama*, alasan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum. *Kedua*, perbuatan pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dipandang telah melanggar kewajiban sebagai suami untuk menjaga kepercayaan, kehormatan dan kesetiaan. *Ketiga*, pemohon tidak mampu berbuat adil.
 - b. Hakim minoritas berpendapat bahwa; *pertama*, alasan pemohon mengajukan izin poligami sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974. *Kedua*, pemohon telah mendapatkan izin dari istri pertama untuk menikah lagi. *Ketiga*, penghasilan pemohon memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari seorang istri.
2. Pendapat hakim minoritas dalam mempertimbangkan perkara ini cenderung mengesampingkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam poligami terutama syarat keadilan. Sedangkan pendapat hakim

mayoritas dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3. Ayat tersebut menegaskan syarat utama bagi suami yang melakukan poligami adalah kemampuan berbuat adil. Kemudian berdasarkan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

Menurut analisa penulis menolak permohonan izin poligami lebih utama, agar terhindar dari perbuatan aniaya. Seorang laki-laki yang tidak memiliki kemampuan berperilaku adil, atau telah melakukan perbuatan zalim terhadap hak-hak istri atau anaknya tidak memenuhi syarat untuk dapat menikah lebih dari satu orang. Hal ini dilakukan agar seseorang lebih selamat dari sesuatu yang diharamkan yakni ketidakadilan.

B. Saran

Adapun saran yang akan disampaikan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Hakim dalam memutus perkara melalui musyawarah dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan suara bulat, namun apabila tidak ditemui kesepakatan (*dissenting opinion*) maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, akan tetapi alangkah baiknya dalam memutus perkara hakim mampu menghilangkan perbedaan pendapat agar tidak ada keraguan apakah putusan tersebut sudah benar atau tidak.

2. Hakim dalam menangani perkara izin poligami harus lebih teliti dalam memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan suami agar tidak terjadi kemafsadatan yang akan timbul dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahril. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abuddin Nata, Dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jilid III. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Al-Tabari. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikri, 1978.
- Amin, Depri Lutfi. "Analisis Sadd Adh darī'ah terhadap Penolakan Izin Poligami Bagi Suami Yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Tetap (Putusan Nomor:2480/Pdt.G/2015/PA.Sda)." Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- As-Sanah, Arij Abdurrahman. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003.
- Azhari, Amiur Nuruddin dan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1994.
- Cruz, Peter De. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Darwis, Rizal. *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
- Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana, 2014.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hafidzi, Anwar. "Prasyarat Poligami dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah." *al-Daulah* 7, no. 2, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trening, 1975.
- Hidayat, Rahmat. "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Poligami." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008.

- Hidayat, Riyan Erwin. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jalil, Ahmad. "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012.
- Kementrian Agama RI. "Al Qur'an dan Terjemahannya." Jakarta: Sygma, 2005.
- Malik, Arif Jamaludin. *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Manan, Bagir. *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, varia peradilan No.253, 2006.
- Mertokusumo, Soedino. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mustafa. "Poligami dalam Kajian Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Al-Bayyinah* 3, no. 2
- Mustaqim, Abdul. "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami Dan Jilbab." *al-manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1, 2011.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT.Gramedia, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. "Perdebatan Sekitar Status Poligami." *Mustawa* 1, No. 1, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- P, M.Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Projodikoro, Wajono. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1982.
- Rahman, Muhammad Fatikhur. "Keadilan Sebagai Rukun Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Saiddun Fiddaroini Tentang Keadilan Pada Poligami Dalam Buku Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami?)." *Journal of Islamic Law and Governance* 1, no. 1, 2018.

Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Rifqi, Muhammad Mualimur. "Keadilan dalam Poligami Perspektif Mazhab Syafii." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1 Nomor 2, 2019.

Rosyada, Yassirly Amrona. "Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur (Studi Rekonstruksi Pemikiran)." *Jurnal Profetika* Vol.18, no. No.2, 2017.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat* 2. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010.

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.

Shihab, Qurasih. *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Acara Perdata*. Jakarta: Prenada Gorup, 2015.

Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya: Jaudar Press, 2017.

Warpaung, Faisar Ananda Arfa dan Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafii, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: PT.Hodakarya Agung.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT.Gramedia, 2008.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*. Jakarta :PT.Sari Agung, 2002.

Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Permata Press, 2017.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.